



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend. A. Yani No. 239 Telp. (022) 7106568 Pes. 107 Bandung 40113

Perda Kota Bandung
No : 20 Tahun 2002
Tgl : 02 Mei 2002

Surat Keputusan Nomor : 421.10/ 3134 - Disdik/ 2013

**IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL (PNFI)
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

Diberikan kepada Penyelenggara PNFI :

Nama Lembaga

: **SARI BIRU**

Alamat

: Jalan **Komplek Yayasan Kebun Binatang** RT **05** RW **08**

Kelurahan **Pasirbiru** Kecamatan **Cibiru**

Kota Bandung

Satuan Pendidikan

: **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)** Jenis: POS PAUD

Nama Pemilik

: **TP. PKK RW 08 Kel. Pasir Biru Kec. Cibiru**

Nama Ketua Penyelenggara

: **Nunung Siti Nursiti H.**

Tahap

☐ A ☐ B ☒ C

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, berlaku terhitung mulai tanggal :

.. **11 Juni 2013** .. sampai dengan tanggal .. **11 Juni 2015** ..



Bandung, .. **11 Juni 2013** ..
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG, *HL*

Drs. H. OJI MAHROJI
Pembina Utama Muda
NIP. 195506021984031005



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend. A. Yani No. 239 Telp. (022) 7106568 Bandung 40113

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor : 421.10 / 301.4 -PNFI / 2010

Setelah membaca Surat Permohonan dari Lembaga PAUD SARI BIRU Nomor : 001/PAUD-SB/06/2010 tanggal Juli 2010 Perihal Ijin Operasional PAUD dan setelah meneliti program/kegiatan tersebut, maka :

Nama : TP. PKK Rw. 08 Kel. Pasir Biru
Alamat : Komp. Yayasan Kebun Binatang RT. 05/08 Kel. Pasir Biru
Kec. Cibiru

Dapat mendirikan dan menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal :

1. Nama Lembaga : **SARI BIRU**
2. Alamat : Komp. Yayasan Kebun Binatang RT 5 RW 8 Kel. Pasir Biru
Kec. Cibiru Kota Bandung.
3. Pemimpin : Nunung Siti Nurhasanah
4. Jenis PAUD : **POS PAUD**

Dengan ini kami menyatakan Lembaga tersebut di atas dapat menyelenggarakan kegiatan operasionalnya dan terdaftar pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Dengan dikeluarkannya Surat Keterangan ini diharapkan Lembaga PAUD Non Formal dimaksud dapat meningkatkan kegiatannya dan dapat mentaati serta memenuhi segala peraturan/ketentuan yang berlaku.

Surat Keterangan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan tanggal **23 Agustus 2011** dan selalu harus diperbaharui apabila masa berlakunya habis, begitu pula dinyatakan tidak berlaku jika terjadi penyimpangan yang bertentangan dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan di : **Bandung**
Pada tanggal : **23 Agustus 2010**

A.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BANDUNG
KEPALA BIDANG PNFI,



Dra. THERESIA WIDYANTI, M.Si.
NIP. 19580218 198503 2 004